



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN MUARA JAWA

Jalan Ir. Soekarno Nomor 58 Kelurahan Muara Jawa Ulu
Website : www.muarajawa.id e-mail : kecmuarajawa2020@gmail.com Kodepos 75261

**KEPUTUSAN CAMAT MUARA JAWA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Nomor : P-9/SET.UKK-M.JAWA/000.7.2/04/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KECAMATAN MUARA JAWA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Camat Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara ;

Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 49 ayat 1 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu dibentuk Tim Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Camat Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingka II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1 ahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Bupati nomor 7 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Memperhatikan :

1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : P-121/AD.BANG.SETDAKAB/100.1.2/03/2025 Tentang Penyelenggaraan dan Persiapan Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2025.
2. Peran dan fungsi tugas dari Tim Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kecamatan Muara Jawa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Penanggung Jawab Tim Pelaksana Penyelenggara SPIP mempunyai tugas :

1. Memberikan arah kebijakan kepada Tim Pelaksana tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang - undangan;
3. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Memantau sistem pengendalian intern di Lingkungan Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara;

8. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di lingkungan Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.

KETIGA

: Tim Pelaksana Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara selain penanggungjawab mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Tim Pelaksana baik maupun tata kearsipan yang diperlukan dalam penyelenggaraan komponen SPIP yang dilaksanakan perangkat daerah
2. Membantu dan mendampingi penanggung jawab dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;
3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;
4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggung Jawab.

KEEMPAT

: Asesor Penilaian Mandiri mempunyai tugas :

1. Melakukan pengumpulan, verifikasi data dan dokumen terkait dengan penilaian maturitas SPIP di Perangkat Daerah.
2. Melakukan penilaian mandiri terhadap 3 (tiga) fokus penilaian maturitas SPIP perangkat daerah yaitu penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan.

KELIMA


: Admin SPIP Kecamatan Muara Jawa :

1. Mengumpulkan data dan dokumen hasil pelaksanaan pengendalian intern terkait dengan penilaian maturitas SPIP.
2. Mengimput data dan mengupload dokumen hasil pelaksanaan pengendalian intern terkait penilaian SPIP dalam google drive maupun aplikasi penilaian maturitas SPIP

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Muara Jawa**
Pada Tanggal : **24 April 2025**



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kab. Kutai Kartanegara di – Tenggarong
2. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara di – Tenggarong
3. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kab. Kutai Kartanegara di – Tenggarong
4. Danramil 0906-05/Muara Jawa di – Muara Jawa
5. Kapolsek Muara Jawa di – Muara Jawa
6. Arsip,

Lampiran : Keputusan Camat Muara Jawa.
Nomor : P-9/SET.UKK-M.JAWA/000.7.2/04/2025
Tanggal : 24 April 2025

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM PELAKSANA PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KECAMATAN MUARA JAWA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/ NIP	JABATAN ORGANIK PADA SKPD
1.	Penanggungjawab	MUHAMMAD RAMLI, SE.,M.M. 19750604 200012 1 003	Camat Muara Jawa
2.	Ketua	EDY KASianto S, S.Pd 19730112 199802 1 001	Sekretaris
3.	Sekretaris merangkap Anggota Tim Kerja	SYAMSUL BAHRI, S.E. 19791209 200112 1 005	Kasi Pemerintahan
4.	Anggota Tim Pelaksana	RULI HAMBRANI, S.Ag.,M.M. 19741104 200701 1 023	Kasi Trantib
5.	Anggota Tim Pelaksana	DINA MARIANA,S.E.,M.M. 19840110 201001 2 001	Kasi PMD
6.	Anggota Tim Pelaksana	Hj. NORJANAH,S.Sos. 19700614 200012 2 004	Kasi Pelayanan Umum
7.	Anggota Tim Pelaksana	ROHANA,S.Sos 19670712 198602 2 001	Kasi Sosial
8.	Asesor 1	NILA IRMAWATI, S.Mn 19760804 200312 2 007	Kasubbag Program & Keuangan
9.	Asesor 2	AKMIDATUL MUSLIMAH, S.Akun 19880819 201101 2 002	Kasubbag Umum & Tata Laksana Kepegawaian
10.	Asesor 3	IFNI HANIFAH GANI 19800515 200701 2 039	
11.	Asesor 4	MAWARNI 19851102 201001 2 013	
12.	Admin	NURHAMIDAH 19800714 201001 2 017	

Ditetapkan di : **Muara Jawa**
Pada Tanggal : **24 April 2025**

